

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Ibn Asyur

1. Riwayat Hidup Ibn Asyur

Ibn Asyur memiliki nama lengkap lengkap Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Thahir ibn Muhammad al-Syadzili ‘Abd. Al-Qadir ibn Muhammad ibn Asyur. Beliau dilahirkan oleh wanita yang sholihah nan mulia yakni Fatimah putri seorang perdan menteri Tunisia Muhammad al-‘Aziz.¹ Beliau dilahirkan di kota Marsa.²

Beliau dilahirkan pada bulan Jumadil Ula tahun 1296 H/ September tahun 1879 M, tempat kelahirannya di rumah kakek yang berasal dari jalur ibunya yaitu Muhammad al-‘Aziz seorang perdana menteri.³ Sedangkan kakek yang berasal dari jalur ayahnya adalah seorang ulama, beliau berasal dari keluarga yang memiliki akar kuat dalam ilmu dan nasab bahkan membangsakan dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW.⁴

Keluarga Ibnu ‘Asyur berasal dari Andalusia kemudian pindah ke kota Sala yang berada di Maroko dan setelah itu menetap di Tunisia. Keluarga beliau selain terkenal sebagai keluarga religius juga dikenal sebagai ahli dalam bidang agama. Kakek beliau yang bernama Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad Syadzili adalah seorang ahli nahwu, ahli fiqih yang terkenal banyak mengarang buku diantaranya “Hasyiah Qathr al-Nada”. Pada tahun 1851 M ia mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Qadhi di Tunisia dan

¹ Balqasim al-Ghaly, *Min A’lam al Zaytunah Syaikh al Jami’ al-A’dhom Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur Hayatuh wa Atsaruh*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1996), 35.

² Marsa adalah salah satu kota yang terletak di sebelah utara ibu kota Tunisia, jaraknya kurang lebih 20 km. Lihat: *Min A’lam al Zaytunah Syaikh al Jami’ al-A’dhom Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur Hayatuh wa Atsaruh*,..., 37.

³ Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Asyur, *Alaisa al-Subhu bi Qarib*, Tunisia: Dar Sukhun li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2010, 7.

⁴ Mani’ ‘Abd al-Halim Mahmud, *Kajian Tafsir Komprehensif metode Ahli Tafsir*, ter Faiz Saleh Syahdianur, (Jakarta: PT. Karya Grafindo, 2006), 33.

pada tahun 1860 M pada masa pemerintahan Muhammad Shadiq Bey, ia diangkat menjadi mufti. Ia meninggal pada tahun 1868 M.⁵

Selama masa hidupnya, Ibnu ‘Asyur telah mendapatkan berbagai ragam prestasi dan kedudukan penting baik dalam bidang agama maupun perkantoran.⁶ Diantaranya sebagai berikut:

- a. Guru di Universitas Zaitunah dan Madrasah Sadiqiyah pada tahun 1900-1932 M.
- b. Anggota Majelis Idarah al-Jam‘iyyah al-Khalduniyyah tahun 1323 H/1905 M.
- c. Anggota Lajnah al-Mukhtalifah agian pengelolaan buku-buku dan naskahnaskah di maktabah al-Sadiqiyah tahun 1323H/1905 M.
- d. Delegasi negara Tunisia dalam penelitian ilmiah tahun 1325 H/1907 M.
- e. Anggota Lajnah Revisi Program Pendidikan tahun 1326 H/1908 M.
- f. Anggota Majelis Madrasah dan Majelis Idarah al-Madrasah Shadiqiyah tahun 1326 H/1908 M.
- g. Anggota Majelis Reformasi pendidikan II di Universitas Zaitunah tahun 1328 H/1910 M.
- h. Ketua Lajnah Fahasah di Maktabah al-Shadiqiyah tahun 1328 H/1911 M.
- i. Anggota Majelis Tinggi Wakaf tahun 1328 H/1911 M.
- j. Anggota Mahkamah al-„Aqqariyyah tahun 1328 H/1911 M.
- k. Hakim Madzhab Maliki Majelis Syar’i tahun 1913 M/1923 M.
- l. Mufti Maliki tahun 1341 H/1923 M.
- m. Anggota Majelis Reformasi III tahun 1342 H/1924 M.
- n. Ketua ahl al-Shura tahun 1346 H/1927 M.

⁵ Muhammad al-Jib Ibn al-Khaujah, *Syaikh alm-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyur*, (Beirut: Dar Muassasah Manbu’ li al Tauzi”, 1524 H/2004 M). Juz 1, 153.

⁶ Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Asyur, *Syarh al- Muqaddimah al-Adabiyah li al Marzuki ‘ala Diwani al-Amasah*, (Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj 2008), 16-17.

- o. Anggota Majelis Reformasi IV tahun 1438 H/1930 M.
- p. Syaikh al-Islam Madzhab Maliki tahun 1351 H/1932 M.
- q. Memperoleh gelar Syaikh Universitas Zaitunah tahun 1364 H/1945 M.
- r. Menjadi Dekan Universitas Zaituniah tahun 1956 M- 1960 M.⁷
- s. Berpartisipasi dalam mendirikan majalah al-Sa'adatu al 'Uzma tahun 1952 M.
- t. Menjadi anggota dua akademi bahasa Arab di Kairo tahun 1950 M dan akademi ilmu bahasa arab di Damaskus tahun 1955 M.

Ibnu 'Asyur menikah dengan Fatimah binti Muhammad bin Musthafa Muhsin, keluarga Muhsin ini terkenal dengan keilmuan dan kepemimpinannya. Dari pernikahan ini Ibnu 'Asyur dikarunai tiga orang putri dan dua orang putra.⁸ Berikut nama putra-putra beliau.

- a. Muhammad al Fadl menikah dengan Sabih binti Muhammad al-'Aziz.
- b. 'Abd al-Malik menikah dengan Radiyah binti al-Habib al-Jaluli.
- c. Zain al-Abidin menikah dengan Fatimah binti Salih al-Din bin al-Munsif Bay.
- d. Ummu Hani' menikah dengan Ahmad bin Muhammad bin Basyir bin al-Khuja'.
- e. Safiyyah menikah dengan Syadzili al-Asyraf.

Ibnu 'Asyur wafat pada usia 94 tahun pada hari Ahad tanggal 13 Rajab 1393 H bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 1937 M sebelum shalat Maghrib. Sebelum meninggal beliau merasakan sakit ringan ketika melaksanakan shalat Asar.⁹

⁷ Muhammad Chamdan, Penafsiran Ibnu 'Asyur Terhadap Ayat-ayat penciptaan Manusia, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 34.

⁸ Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, Syarh al- Muqaddimah al-Adabiyyah, 16-17.

⁹ Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, Syarh al- Muqaddimah al-Adabiyyah, 11.

2. Profil Kitab Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr

a. Latar Belakang Penulisan

Ibnu ‘Asyur mulai menulis kitab ini tahun 1923 M/ 1431 H, setelah ia diangkat menjadi mufti yang mana sebelumnya jabatannya ialah qadhi. Ibnu ‘Asyur menuliskan dalam muqaddimah kitab tafsirnya akan keinginannya untuk menghasilkan sebuah tafsir yang belum pernah ada sebelumnya dengan tujuan agar dapat menjadi penengah bagi tafsir-tafsir lainnya. Ibnu ‘Asyur memberikan komentar terhadap tafsir-tafsir yang telah ada sebelumnya yang mana kebanyakan hanya menambahkan keterangan dari tafsir sebelumnya, atau hanya memindahkan suatu tafsir serta tidak ada yang memberikan komentar atas tafsir-tafsir sebelumnya melainkan hanya meresume. Lebih lanjut, Ibnu ‘Asyur menyebutkan bahwa ada dua model yang dilakukan mufasir dalam menyikapi tafsir sebelumnya. Pertama, mayoritas mufasir hanya mengikuti tafsir-tafsir sebelumnya. Kedua, bersikap apriori dan menolak tafsir sebelumnya.¹⁰

Sedangkan Ibnu ‘Asyur memilih untuk menjembatani dua model tersebut, dengan tetap berpegang pada metode mufasir sebelumnya yaitu dengan cara menerangkan dan menambahkan yang menurutnya kurang, tanpa menelantarkan tafsir yang telah ada sebelumnya. Salah satu impiannya adalah menulis sebuah tafsir Al-Qur’an yang komprehensif untuk kemaslahatan dunia juga agama.

Sekilas pembaharuan Ibnu ‘Asyur dapat dilihat dari nama kitab tafsirnya yang awalnya berjudul “Tahrîr al Ma’na al Sadîd wa Tanwîr al ‘Aql al Jadîd”(Memilih makna yang Tepat dan Mencerahkan Akal yang Baru dari Al-Qur’an),

¹⁰ Faizah Ai Syibromalisi, *Telaah Tafsir at-Tahrir wa At-Tanwir Karya Ibnu ‘Asyur* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, tt), 3.

kemudian disingkat menjadi al-Tahrîr wa al-Tanwîr.¹¹

b. Sistematika, Metode dan Corak Penafsiran

Penafsiran dalam kitab Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr menggunakan metode tahlili, yakni menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an dari berbagai segi, baik dari kandungan ayat, sebab-sebab turunya ayat, dan yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan dan berurutan sesuai urutan surat dalam mushaf.¹²

Adapun corak penafsiran dalam kitab Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr menggunakan corak kebahasaan dan corak ilmiah. Penafsirannya banyak bersumber dari analisis kebahasaan dan penjelasan ilmiah, untuk penjelasan ayat dengan ayat lain atau hadis tidak terlalu sering. Sehingga sumber penafsiran kitab tafsir ini menggunakan tafsir bi al-ra`yi, yaitu penafsirannya didominasi oleh ijtihad mufasir meskipun juga menyertakan keterangan dengan ayat-ayat al-Quran lainnya ataupun keterangan hadis Nabi Saw.

Adapun sistematika penulisan Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr akan dipaparkan sebagai berikut:¹³

- 1) Menjelaskan nama surah dan keutamaannya jika ada, menyebutkan urutan surah dari segi turunya, menjelaskan tujuan umum surah, menjelaskan aspek makki-madaninya,¹⁰ serta menyebutkan jumlah ayat.
- 2) Menjelaskan kandungan surah secara umum ke dalam poin yang berbeda-beda sesuai dengan tema dan masalah yang dibahas.
- 3) Memaparkan kandungan ayat atau beberapa ayat yang mempunyai tema dan masalah yang sama, diawali dengan pemaknaan kosa kata

¹¹ saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik Hingga Kontemporer* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), 81.

¹² Faizah Ai Syibromalisi, *Telaah Tafsir at-Tahrir wa At-Tanwir Karya Ibnu 'Asyur*, 7.

¹³ Faizah Ai Syibromalisi, *Telaah Tafsir at-Tahrir wa At-Tanwir Karya Ibnu 'Asyur*, 9.

dengan i'rab dan memaparkan i'jaz lughawinya, dapat pula mencantumkan penjelasan dari syair-syair Arab Jahili sebagai penguat pada aspek kebahasaannya. Selain itu, juga meenjelaskan munasabah ayat, nasakh-mansukh, dan lainnya.

3. Riwayat Pendidikan Ibnu 'Asyur

Pendidikan awal Ibnu 'Asyur didapatkan dari kedua orang tuanya, dan segenap keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beliau banyak mengambil ilmu dari kakek ibunya. Dari kakeknya ia belajar Al-Qur'an kemudian menghafalkannya. Namun sumber lain menyatakan bahwa Ibnu 'Asyur mempelajari dan menghafal Al-Qur'an kemudian disetorkan bacaannya kepada Muhammad al-Khayyari di masjid Sayyidi Hadid yang berada di samping rumahnya.¹⁴ Kemudian beliau juga menghafal beberapa kitab matan seperti matan Ibnu 'Ashir al-Jurumiyyah dan kitab Syarh al-Syaikh Khalid al-Azhariy 'Ala al-jurumiyyah. Kedua kitab ini adalah sarat bagi siswa yang akan melanjutkan studi di Universitas Zaituniyyah.¹⁵

Ibnu 'Asyur diterima dan mulai belajar di Universitas Zaituniyyah pada tahun 1310 H/1893 M pada umur 14 tahun. Dorongan dan arahan dari kedua orang tua dan kakeknya menjadikan beliau sangat haus dan cinta ilmu pengetahuan. Dalam belajarnya beliau sangat ambisius, sehingga tidak hanya sekedar bertatap muka dengan para guru dan teman-temannya, akan tetapi beliau juga sering memberikan kritik dengan alasan logis, cerdas dan baik.¹⁶

Di universitas Zaituniyyah beliau belajar dan mampu menguasai beragam disiplin keilmuan, baik ilmu

¹⁴ Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, *Kasyfu al-Mughtha min al-Ma'ani wa al-Alfaz al-Waqi'ah fi al-Muwatta'*, Tunisia: Dar Sukhun li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2011, 7.

¹⁵ Balqasim al-Ghally, *Syaikh al Jami' al-A'dhom Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur Hayatuh wa Atsaruh*, 68.

¹⁶ Balqasim al-Ghally, *Syaikh al Jami'*, 37.

keislaman maupun ilmu pengetahuan. Beliau mendapatkan presatasi yang gemilang sejak masa awal masuk sampai masa akhir menimba ilmunya di Universitas zaituniyyah, hal itu terlihat dari prestasinya yang di atas rata-rata. Berbagai macam kitab beliau pelajari, diantaranya sebagai berikut:¹⁷

- a. Ilmu Nahwu (Al-Fiyyah Ibnu Malik beserta syarh-sa-yarhnya seperti Tudih karya Syaikh Khalid al-Azhary, Mughni Labib karya Ibnu Hisyam, dan Tuhfah al-Gharib yang merupakan syarah Mughni Labib).
- b. Ilmu Bahasa (al-Mazhar li al-Suyuti).
- c. Ilmu Balaghah (Syarh Risalah al-Samarqandy karya al-Damanhury al-Takhlis dan Syarh al-Mutawwal karya al-Sa`d al-Taftazany).
- d. Ilmu Hadis (Sahih Bukhari, Sahih Muslim, beberapa kitab sunan dan Syarh Gharami Sahih).
- e. Ilmu Ushul Fiqih (Syarah al-Hatab `ala Waraqat Imam al-Haramain).
- f. Ilmu Fiqih (Aqrab al-Malik ila Mazhab al Imam Malik karya al-Dadir, Syarh al-Tawady `ala al-Tuhfah).
- g. Ilmu Faraid (al-Dhurroh).
- h. Ilmu Mantiq (al-Salam fi al- Mantiqi karya Abdurrahman Muhammad al-Saghir).
- i. Ilmu Kalam (al-Wustha `ala `Aqaid al-Nafasiyah).

4. Karya-karya Ibnu `Asyur

Sebagaimana disebutkan di atas Ibnu `Asyur adalah tokoh yang memiliki pengaruh yang besar, guru besar Universitas Zaituniyyah, seorang public figure, dan seorang ulama yang produktif. Di sela-sela rutinitasnya yang padat, Ibnu `Asyur banyak menuangkan pemikiran dan ilmu yang beliau dapatkan dari para gurunya dalam bentuk karya-karya tulis.

¹⁷ Balqasim al-Ghally, Syaikh al Jami', 68-71.

Karyanya mencakup berbagai macam disiplin keilmuan, diantaranya sebagai berikut:¹⁸

- a. Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir
- b. Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah
- c. Al-Maqasid al-Syar'iyyah: Ta'rifuha, Amsilatuha, Hujjiyatuha.
- d. Al-Maqasid al-Syar'iyyah: Wasailatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah wa al-Mustalahat al-Ushuliyyah.
- e. Alaisa al-Subh bi Qarib
- f. Ushul al-Nidzam al-Ijtima' fi al-Islam
- g. Al-Waqfu wa Atharuhu fi al-Islam
- h. Mujiz al-Balaghah
- i. Ushul al-Insya'i wa al-Khitobah
- j. Syarh Muqaddimah al-Muqaddimah li al-Marzuqy
- k. Kumpulan dan syarahan syair karya al-Nabighah
- l. Al-Maslahah al-Murasalah
- m. Al-Ijtihad al-Maqasidy
- n. AL-Ghaith al-Ifriqi
- o. Al-Maqasid al-Syar'iyyah fi al-Hajj
- p. Hasiyah 'Ala al-Qatr
- q. Hasiyah 'ala al-Mahally
- r. Hasyiyah 'ala ibn Sa'id al-Ushmuni
- s. Hawasyiy 'ala al-Tanqih li Syihab al-Din al-Qarafiy fi Ushul fiqh
- t. Al-Munasabah al-Syar'iyyah.
- u. Dan lain sebagainya.

Selain berupa buku-buku Ibnu „Asyur juga banyak menulis makalah, diantara makalah-makalahnya tersebut adalah:¹⁹

- a. Nasab al-Rasul Saw
- b. Al-Syamail al-Muhammadiyyah
- c. Al-Maqshad al-‘Azhim min al-Hijra
- d. Al-Rasul wa al-Irsyad

¹⁸ Agus Imam Kharomen, Ayat-ayat Antropomorfisme dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Ibnu 'Asyur terhadap Ayat-ayat Antropomorfisme dalam Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir), *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 25.

- e. Majlis Rasulullah Saw
- f. Mukjizat al-Ummiyah
- g. Tahqiq Riwayah al-Farbawy li Shahih Muslim
- h. Al-Farbawy wa Riwayah al-Shahihain.

Kemudian banyak pemikiran beliau yang dipublikasikan dalam majalah dan jurnal, diantaranya :

- a. Al-Majalah al-Zaituniyyah
- b. Majalah Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah di Mesir
- c. Majalah Majma' al-'Ilmy di Damaskus
- d. Majalah al-Hidayah al-Islamiyyah
- e. Al-Sa'adah al-'Uzma
- f. Huda al-Islam
- g. Nur al-Islam
- h. Al-Manar
- i. Al-Risalah
- j. Al-Saraya
- k. Dan lain sebagainya.

B. Hasil Analisa Data

1. Penafsiran Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan Aurat dan Pakaian Wanita Menurut Ibnu 'Asyur

a. Penafsiran An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya, “Dan katakanlah Muhammad kepada kaum wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak dari mereka, dan hendaklah mereka melekatkan kerudungnya pada kerahgamisnya (sekira antara ujung kedurung dan pangkal kerah gamisnya tidak menyisakancelah yang dari situ jenjang lehernya menjadi tampak/kelihatan) ...”(Surat An-Nur ayat 31).¹⁹

¹⁹ Al-Qur'an Kemenag.

Dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misabah: Katakan juga, wahai Muhammad, kepada wanita-wanita Mukmin, sesungguhnya mereka diperintahkan untuk menahan pandangan terhadap sesuatu yang dilarang, memelihara kemaluan dengan cara menutupnya, tidak melakukan hubungan secara tidak sah, dan tidak menampakkan keindahan tubuh dan perhiasan yang dapat menggoda laki-laki, seperti dada, lengan, dan leher, kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampilkan, seperti wajah dan tangan. Mintalah dari mereka, wahai Nabi, agar menutup bagian-bagian baju yang terbuka, seperti leher dan dada.

Yaitu dengan cara menutupnya dengan penutup kepala. Juga mintalah mereka agar tidak menampakkan keindahan-keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka dan kaum kerabat yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, seperti ayah, kakek, anak kandung, anak tiri, saudara kandung atau keponakan.

Pengecualian tersebut juga termasuk kepada para pendamping mereka, baik orang merdeka atau budak, laki-laki yang hidup bersama mereka yang tidak punya keinginan kepada wanita, seperti laki-laki yang sudah sangat tua. Begitu pula anak-anak kecil yang belum memiliki syahwat. Mintalah juga kepada mereka untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki kepada perhiasan yang tersembunyi, seperti dengan menghentakkan kaki ke tanah agar suatu perhiasan yang ada di balik pakaian dapat terdengar.

Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang Mukmin, atas segala kesalahan kalian. Lakukanlah selalu etika-etika agama agar kalian memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²⁰

Secara lebih terperinci Ibnu 'Asyur menyatakan, kata "zinah" atau perhiasan dalam ayat dapat interpretasikan dengan dua tafsir: zinah muktasabah yaitu perhiasan wanita yang dapat diusahakan manusia;

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012).
171.

dan zinah khilqiyyah yaitu perhiasan wanita yang bersifat given, bawaan sejak lahir.

Bila perhiasan wanita dalam Surat An-Nur ayat 31 dimaknai sebagai zinah *muktasabah* atau perhiasan wanita yang dapat diusahakan oleh manusia, seperti celak, kuteks, henna, gelang kaki dan semisalnya, maka perhiasan yang dikecualikan dalam ayat dan boleh ditampakkan oleh wanita adalah perhiasan yang tempatnya merupakan anggota tubuh wanita yang tidak ditutupi olehnya, yaitu wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Ibnu ‘Asyur menegaskan:

لَا مِمَّا مَوْضِعُهُ كَانَ مَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا فَمَعْنَى
وَالْقَدَمَانِ وَالْكَفَّانِ الْوَجْهَ وَهُوَ الْمَرْأَةُ تَسْتُرُهُ

Artinya, “Maka berdasarkan penafsiran perhiasan dalam ayat adalah perhiasan yang dapat diusahakan manusia, maka makna perhiasan yang tampak dari wanita adalah perhiasan yang tempatnya tidak ditutupi oleh wanita, yaitu wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki,”²¹

Adapun bila perhiasan wanita dalam Surat An-Nur ayat 31 dimaknai sebagai zinah khilqiyyah atau perhiasan yang bersifat given, pembawaan semenjak dari lahir, yaitu seluruh tubuh, sebagaimana interpretasi sekelompok mufassirin, maka perhiasan yang dikecualikan dalam ayat dan boleh ditampakkan oleh wanita adalah wajah, kedua telapak tangan; dan ada yang berpendapat termasuk kedua telapak kaki dan rambut.

Perlu diperhatikan, meskipun mengutip pendapat ulama yang menyatakan ‘termasuk bagian tubuh yang boleh ditampakkan oleh wanita adalah rambut’, namun tidak dapat disimpulkan bahwa Ibnu ‘Asyur menyetujuinya dan tidak mewajibkan menutup aurat bagian kepala, rambut, telinga, leher dan dada.

²¹ Ibnu ‘Asyur, Tafsir At-Tahrir, juz XX, 207.

Sebab menurutnya, dengan Surat An-Nur ayat 31 itu Allah SWT justru melarang wanita muslimah dari tasahul atau serampangan memakai kerudung.

Dari sini, sangat tidak tepat bila disimpulkan bahwa Ibnu ‘Asyur tidak mewajibkan muslimah memakai kerudung penutup aurat bagian kepala, rambut, telinga, leher dan dada. Apalagi sampai menyimpulkan bahwa Ibnu ‘Asyur tidak mewajibkan mereka memakai kerudung sama sekali. Simpulan seperti ini jelas-jelas sangat keliru.

Ibnu ‘Asyur menafsirkan frasa *عَلَىٰ بِخُمْرِهِنَّ وَيَظْرِبْنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ*, yang melarang wanita muslimah untuk tasahul atau serampangan dalam memakai kerudung, yaitu kain yang dipakai wanita muslimah di kepalanya untuk menutupi rambut, leher dan kedua telinganya dan bahkan harus menutupi aurat yang terlihat. Karena terkadang mereka menurunkan kerudung ke punggungnya, seperti yang dilakukan wanita-wanita bangsa Nabath, bangsa Arab kuno yang menetap di Yordania hingga ke sebelah utara Damaskus sehingga membuat leher, dada, kedua telinga tidak tertutup. Karenanya Allah SWT memerintah mereka untuk memakai jilbab dengan firman-Nya:

وَلْيَضْرِبْنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ

Lebih tegas lagi secara terang-terangan Ibnu ‘Asyur menafsirkan frasa *عَلَىٰ بِخُمْرِهِنَّ وَيَظْرِبْنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* sebagai berikut:

وَالْمَعْنَى: لِيُشَدِّدَنَّ وَضَعَ الْخُمُرِ عَلَى الْجُيُوبِ، أَيِّ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ شَيْءٌ مِنْ بَشَرَةِ الْجِيدِ. وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ: بِخُمْرِهِنَّ، لِتَأْكِيدِ اللَّصُوقِ مُبَالَغَةً فِي إِحْكَامِ وَضَعِ الْخِمَارِ عَلَى الْجَيْبِ زِيَادَةً عَلَى الْمُبَالَغَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ فِعْلِ: يَضْرِبَنَّ. وَالْجُيُوبُ: جَمْعُ جَيْبٍ

²² Ibnu ‘Asyur, *Tafsir At-Tahrir*, juz XVIII, 208.

بِفَتْحِ الْجِيمِ وَهُوَ طُوقُ الْقَمِيصِ مِمَّا يَلِي الرِّقَبَ .
وَالْمَعْنَى: وَلْيَضَعَنَّ خُمْرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِ الْأَقْمِصَةِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى
بَيْنَ مُنْتَهَى الْحِمَارِ وَمَبْدَأِ الْجَيْبِ مَا يَظْهَرُ مِنْهُ الْجَيْدُ.

Artinya, “Arti frasa عَلَى بِخُمْرَهُنَّ وَلْيَضْرِبْنَ” adalah Hendaklah wanita-wanita beriman itu meletakkan kerudungnya di kerah gamisnya secara kokoh’. Maksudnya sekira kulit lehernya tidak tampak sedikitpun. Huruf Ba’ dalam kata: بِخُمْرَهُنَّ berfungsi menguatkan pelekatan kerudung, sebagai mubalaghah dalam mengukuhkan peletakan kerudung pada kerah gamis, sebagai tambahan atas mubalaghah yang sudah ada pada fi’il: يَضْرِبْنَ. Sedangkan kata: جُيُوبِ merupakan bentuk jamak dari kata: جَيْبِ dengan huruf jim dibaca fathah, yang artinya adalah kerah baju gamis yang dekat dengan leher. Jadi, makna frasa بِالْمَعْنَى: جُيُوبِ secara lengkap adalah ‘Hendaklah wanita-wanita beriman melekatkan kerudungnya pada kerah gamisnya, sekira tempat di antara ujung kedurung dan pangkal kerah gamisnya tidak menyisakan celah yang dari situ jenjang lehernya menjadi tampak/kelihatan.”²³

Selanjutnya pada Surat Al Ahzab 59 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْدَيْنَهُنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk

²³ Ibnu ‘Asyur, *Tafsir At-Tahrir*, juz XVIII, 208.

dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ibnu ‘Asyur menjelaskan dalam Tafsir At-Tahrir wat Tanwir, definisi jilbab yang dimaksud ayat adalah pakaian yang lebih kecil daripada rida’ dan lebih besar daripada khimar dan qina’, yang dikenakan oleh wanita di kepala, yang dua sisinya menjulur ke arah dua sisi dagu dan sisanya menjulur ke arah pundak dan punggung, yang dikenakan ketika keluar rumah dan bepergian.

Ia juga menyatakan, jauh sekali bila dipahami bahwa tujuan utama ayat adalah memerintah pemakaian jilbab seperti itu yang dapat berbeda-beda sesuai kondisi dan adat pemakainya. Namun maksud utamanya adalah substansi firman Allah SWT: *أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ يُؤَدِّنُ فَلَا يُعْرَفْنَ أَنْ*. “Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal sehingga tidak disakiti oleh para lelaki yang kurang ajar,”²⁴

Tempo dulu jilbab merupakan identitas bagi wanita merdeka. Budak wanita tidak memakainya. Wanita merdekalah yang memakainya ketika keluar untuk mengunjungi berbagai tempat dan semisalnya. Mereka juga tidak memakainya ketika malam hari dan ketika keluar ke Manashi’ (tempat buang hajat atau nama tempat di luar kota Madinah), di mana mereka tidak pergi ke sana kecuali malam hari.

Kemudian di waktu berikutnya, setiap keluar rumah mereka diperintah untuk memakai jilbab seperti itu agar dikenali sebagai wanita merdeka sehingga tidak diganggu oleh pemuda-pemuda bermental porno yang menyangka mereka sebagai budak; atau agar orang-orang munafik tidak mengganggu mereka dengan ucapan-ucapan tak senonoh yang menghina mereka untuk sekadar menggaggu. Bahkan terkadang mereka justru membalas orang yang menggangu dengan sumpah serapah, sehingga kedua belah pihak

²⁴ M At-Thahir Ibnu ‘Asyur, *Tafsir At-Tahrir wat Tanwir*, (Tunis, Daru Sahnun: 1997 M), juz XX, 106-107.

tersakiti. Perintah mengenakan jilbab semacam ini merupakan bagian dari *saddud dzari'ah*.

b. Konteks Pakaian dan (Aurot) Rambut Wanita Muslimah Boleh Ditampakkan

Dalam suatu kesempatan Ibnu ‘Asyur merespon pertanyaan tentang bagian tubuh mana saja dari wanita muslimah yang wajib ditutup rapat dari pandangan orang lain. Hal ini dikutip oleh At-Thahir Al-Haddad:

إِنَّ الَّذِي يَجِبُ سِتْرُهُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ هُوَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ
عَنْ غَيْرِ الزَّوْجِ، وَمَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ عَنِ الْمَحَارِمِ .
وَالْمُرَادُ بِالْأَطْرَافِ: الدَّرَاعُ وَالشَّعْرُ وَمَا فَوْقَ النَّحْرِ . وَيَجُوزُ
لَهَا أَنْ تُظْهِرَ لِأَيِّهَا مَا لَا تُظْهِرُهُ لِغَيْرِهِ مِمَّا عَدَا الْعَوْرَةَ الْمُعَلَّظَةَ .
وَكَذَا لِأَيِّهَا . وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا سِتْرُ وَجْهِهَا وَلَا كَفَّيْهَا عَنْ أَحَدٍ
مِنَ النَّاسِ .

Artinya, “Sungguh bagian tubuh dari wanita merdeka yang wajib ditutup adalah bagian tubuh di antara pusar dan lutut di hadapan suaminya; dan selain wajah dan athraf atau berbagai bagian ujung tubuhnya di hadapan mahramnya. Yang dimaksud athraf adalah lengan, rambut dan bagian atas dada. Di hadapan ayahnya ia boleh menampakkan bagian tubuh yang tidak boleh ditampakkan kepada selainnya, kecuali aurat mughallazhah (dua kemaluan). Demikian pula untuk anaknya. Bagi wanita merdeka tidak wajib menutup wajah dan kedua telapak tangannya di hadapan siapapun,”²⁵

²⁵ At-Thahir Al-Haddad, *Imra'atuna fis Syari'ah wal Mujtama*, [Kairo-Beirut, Darul Kitab Al-Mishri dan Darul Kitab Al-Lubnani: 2011 M], 93-116.

Menurut penulis, jawaban ini menunjukkan bahwa konteks ‘pendapat ulama yang membolehkan rambut wanita muslimah ditampakkan’ dalam tafsir Ibnu ‘Asyur adalah ketika wanita muslimah dalam kondisi di hadapan mahramnya dan tentu suaminya. Bukan di hadapan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, yang justru bertentangan dengan mazhab Maliki yang dianut Ibnu ‘Asyur. Dalam hal ini Syekh Ali As-Sha’idi Al-‘Adawi (1112-1189 H/1700-1775 M), pakar fikih Maliki asal Mesir, menjelaskan:

وَأَمَّا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ مَعَ الذُّكُورِ الْمُسْلِمِينَ الْأَجَانِبِ فَجَمِيعُ جَسَدِهَا إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ... وَأَمَّا عَوْرَتُهَا مَعَ مُحْرَمِهَا ... فَجَمِيعُ جَسَدِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا سِتْرُ الْوَجْهِ وَالْأَطْرَافِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحْرَمِهَا

Artinya, “Adapun aurat wanita merdeka bersama laki-laki muslimin ajnabi yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya ... Sedangkan auratnya bersama mahramnya ... maka seluruh tubuhnya kecuali wajah dan athraf (termasuk rambut). Karenanya ia tidak wajib menutup wajah dan athrafnya di hadapan mahramnya.”²⁶

Pemahaman seperti inilah yang lebih mendekati kebenaran daripada pemahaman yang mengarahkan pendapat itu pada konteks yang lebih luas. Simpulan keliru atas pandangan Ibnu ‘Asyur jelas-jelas bertentangan dengan penjelasan Ibnu ‘Asyur sendiri dalam kitab tafsirnya dan bertentangan dengan ketentuan fikih Maliki yang dianut oleh Ibnu ‘Asyur (yang hanya membolehkan wanita muslimah

²⁶ Ali As-Sha’idi Al-‘Adawi, Hasyiyyatul ‘Adawi ‘ala Syarhi Kifayatit Thalib Ar-Rabbani, [Beirut, Darul Fikr: 1412 H], juz I, 215.

menampakkannya wajah dan kedua tangannya di hadapan laki-laki ajnabi atau yang bukan mahramnya).

2. Implementasi Tafsir *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* dalam Kaitannya dengan Kewajiban Menutup Aurat

Di kalangan umat Islam, salah satu topik fikih yang sering menjadi perdebatan adalah kewajiban memakai jilbab. Tidak jarang perdebatan tersebut memicu konflik dan sulit menemukan titik temu. Hal ini terjadi karena masing-masing pihak terjebak dalam *ad hominem* dan *strawman fallacy*, baik yang pro maupun kontra.²⁷

Kemudian, kedua belah pihak juga saling bertukar dalil dan pendapat para ulama. Salah satunya adalah Imam Ibnu ‘Asyur yang tafsirnya atas Surah al-Ahzab ayat 59.

Surat al-Ahzab ayat 59 berisi perintah menutup aurat bagi perempuan. Tak cuma al-Ahzab ayat 59, tiap ayat dalam Al Quran sebetulnya berisi perintah dan petunjuk bagi tiap muslim untuk menjalani hidup. Surat yang menjelaskan tentang pakaian wanita muslimah, yaitu pakaian yang menjulurkan keseluruhan tubuh kita, untuk orang Indonesia biasa menyebut pakaian seperti ini sebagai jubah. Jilbab pada kalimat جَلَابِيهٍ bukan jilbab pada pengertian kita, pada pengertian kita jilbab adalah himar (kerudung) panjang yang menutup dada (jilbab syar’i) namun kalimat جَلَابِيهٍ pada ayat ini adalah pakaian muslimah (jubah).²⁸

Beberapa pihak mengutip tafsiran Imam Ibnu ‘Asyur untuk membuktikan bahwa menutup aurat tidak wajib berjilbab karena jilbab adalah produk budaya.²⁹ Dengan demikian, rambut yang ditutupi bukan karena termasuk bagian dari aurat. Melainkan hanyalah budaya

²⁷ Noor Awalia, Naskah Publikasi Jilbab Dan Identitas Diri Muslimah (Studi Kasus Persepsi Pergeseran Identitas Diri Muslimah di Komunitas “Solo Hijabers” Kota Surakarta”),

Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, 41.

²⁸ Ibnu ‘Asyur, *Tafsir At-Tahrir*, juz XVIII, 217.

²⁹ Tiara Wahyuni, S. B. H, Penafsiran Ayat-ayat tentang Jilbab menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 1(1), 2021, 17–32.

masyarakat Arab dalam berpakaian yang mengenakan jilbab.

Dalam hal ini, permasalahan utamanya adalah definisi jilbab yang memiliki kesan rancu bagi masyarakat. Maka, sebelum membahas tentang hukum jilbab dan menutup aurat menurut pendapat Imam Ibnu ‘Asyur, kita perlu mengulas definisi jilbab terlebih dahulu.

Pertama-tama, kita perlu memahami makna jilbab dari bahasa asalnya. Definisi jilbab dalam Lisan al-‘Arab adalah model pakaian seperti mantel atau jubah yang menutupi seluruh tubuh.³⁰ Definisi semacam ini dipakai oleh Imam al-Qurthubi, Imam Ibnu ‘Asyur, dan Imam Ali al-Syabhuni.

Jilbab dartikan sebagai simbol dari pakaian wanita Islam yang dianggap dapat memenuhi kriteria menutup aurat. Memakai jilbab adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslimah. Jilbab merupakan bagian dari syari’at yang penting untuk dilaksanakan oleh seorang muslimah.³¹

Ketika pertama kali mengetahui definisi tersebut, tidak heran jika ada yang merasa asing dan bingung bagaimana bentuk jilbab. Dalam definisi tersebut jilbab adalah jubah besar yang perempuan bercadar pada umumnya kenakan. Bukan sebuah kain penutup kepala yang kita pahami secara umum.

Di sisi lain, jika merujuk pada KBBI jilbab memiliki makna sebagai kain lebar yang muslimah pakai untuk menutupi kepala dan rambut. Termasuk telinga, hingga leher dan dada. Kemudian, definisi cadar dalam KBBI adalah kain yang menutupi seluruh tubuh termasuk kepala dan wajah, kecuali mata yang biasanya wanita muslim kenakan.³²

³⁰ Noor Awalia, Naskah Publikasi Jilbab Dan Identitas Diri Muslimah, 35.

³¹ Quraish shihab, Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah: Pandangan Ulama asala, dan Cendekiawan Kontemporer, 90.

³² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 01 Maret 2023. <https://kbbi.web.id/didik>.

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa definisi kata ‘jalabib’ dalam bahasa Arab maknanya lebih mendekati definisi cadar daripada kata serapannya yang terdapat pada KBBI. Hal tersebut karena terjadi perubahan makna ketika kata ‘jalabib’ diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jilbab.

Kita tidak perlu mempertentangkan perbedaan definisi tersebut mana yang benar dan salah. Tetapi hal itu tetap akan menimbulkan suatu pertanyaan, yakni apakah perbedaan definisi jilbab memengaruhi relevansi antara kewajiban memakai jilbab dan menutup aurat?

Perihal ini, mungkin banyak dari pembaca sekalian telah melihat tulisan di media sosial yang kurang lebihnya menyatakan, “Kewajiban muslimah adalah menutup aurat, bukan memakai jilbab dan menutup aurat tidak harus dengan memakai jilbab”.³³ Namun, definisi jilbab manakah yang relevan dengan pernyataan tersebut?

Jika merujuk pada definisi bahasa Arab, kita dapat memahami bahwa hukum memakai jilbab tidaklah wajib. Penyebabnya adalah dalam menutup aurat terdapat model pakaian lain yang bisa digunakan selain jilbab (jubah). Oleh karena itu, Imam Ibnu ‘Asyur dalam kitab *Maqashid as-Syari’ah al-Islamiyyah* terkait tafsir surah al-Ahzab ayat 59 menyatakan bahwa hukum memakai jilbab tidak wajib karena jilbab adalah budaya Arab dalam berpakaian. Bukan hal yang disyariatkan dan memaksakan budaya lain atas nama agama tidak diperbolehkan.

Pendapat tersebut seringkali disalahpahami bahwa beliau menganggap menggunakan jilbab dalam artian menutupi rambut dan leher tidaklah wajib karena jilbab adalah produk budaya, bukan fikih. Oleh karena itu, perlu digarisbawahi bahwa tafsir surah tersebut tidak menafikan kepala, rambut, telinga, leher dan dada termasuk aurat.

Hal tersebut karena substansi surah al-Ahzab ayat 59 bukanlah membahas aurat, melainkan membahas cara

³³ Noor Awalia, *Naskah Publikasi Jilbab Dan Identitas Diri Muslimah*, 27.

berpakaiannya. Hal ini berbeda dengan Surat an-Nur ayat 31 yang substansinya secara khusus membahas perhiasan. Di mana konteksnya bukan sebatas gelang, kalung, dan anting melainkan juga anggota tubuh.

Tafsir Surat an-Nur ayat 31 dalam kitab Tafsir At-Tahrir, beliau menyatakan larangan muslimah serampangan dalam memakai kain penutup kepala karena menyingkapnya ke punggung yang menyebabkan area leher dan sekitarnya terbuka.³⁴ Dengan demikian, tidak tepat jika menyatakan rambut bukanlah aurat dengan merujuk pendapat Imam Ibnu ‘Asyur.

Hal tersebut menegaskan bahwa tafsir beliau atas surat Al-Ahzab ayat 59 tidak tepat jika dipahami sebagai pendapat yang menyatakan tidak wajibnya menutup rambut. Dengan demikian, perspektif beliau tentang jilbab yang merupakan produk budaya tidak menafikan rambut sebagai aurat.

Di sisi lain, jika yang dimaksud jilbab adalah sebuah kain untuk menutupi kepala dan rambut. Termasuk telinga, hingga leher, dan dada. Maka muslimah wajib menggunakannya karena area tersebut adalah aurat. Dalam hal ini, bagaimanapun bahan dan motif kain yang digunakan dapat disebut jilbab, asalkan menutupi area tersebut.³⁵

Oleh karena itu, pernyataan “Kewajiban muslimah adalah menutup aurat, bukan memakai jilbab dan menutup aurat tidak harus dengan memakai jilbab” tidak relevan diucapkan di Indonesia. Hal ini akan menyebabkan kerancuan makna yang berujung pada anggapan bahwa muslimah tidak wajib menutupi kepala dan rambut. Termasuk telinga, hingga leher dan dada.

Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa definisi jilbab menurut bahasa Arab dan Indonesia memiliki perbedaan yang tajam. Sehingga kita perlu berhati-hati dalam bicarakanannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

³⁴ Ibnu ‘Asyur, *Tafsir At-Tahrir*, juz XX, 207.

³⁵ Halil Thahir, *Menggugat Otentitas Jilbab Dan Hijab (Konsep Berpakaiannya Ala Syahrur)*, (Kediri: STAIN Press, 2009), 15.

Maka dari itu, janganlah melempar suatu pernyataan di media sosial tanpa memahami definisi jilbab ataupun mengutip terjemahan pendapat ulama tanpa menjelaskan definisi apa yang dimaksud ulama tersebut. Terlebih lagi, sampai melakukan dekonstruksi makna atas pendapat-pendapat mereka.

C. Analisis Data Penelitian

Islam merupakan agama yang memerintahkan umat-umatnya untuk memperhatikan kehidupan jasmani dan rohani, salah satunya dari tata cara berbusana. Busana atau pakaian sendiri menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia untuk menutupi tubuh mereka yang tidak boleh dipandang orang lain. Di dalam ajaran Islam, pakaian bukan hanya sekedar penutup aurat, melainkan juga agar pemakainya terlihat indah, rapi dan anggun. Dengan demikian kita juga bisa melihat pentingnya busana dalam memberikan pengaruh terhadap kepribadian penggunanya.³⁶

Fungsi pakaian menurut Islam secara umum yakni untuk mengangkat derajat, harta dan martabat seorang manusia, baik di mata Allah maupun manusia lainnya. Dalam ilmu Islam juga mengajarkan bahwa pakaian memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai penutup aurat dan sebagai sesuatu untuk memperindah diri.

Pakaian menurut Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pakaian tidak sekadar memenuhi ketentuan misal menutup aurat. Pakaian menjadi cermin karakter dan akhlak penggunanya. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian ketika beribadah dan beraktivitas. Islam hanya menyatakan pakaian harus bersih, menutup aurat, sopan, dan sesuai akhlak seorang muslim.³⁷

Menutup aurat adalah kewajiban setiap laki-laki dan perempuan mukmin. Meskipun para ulama berbeda pendapat terkait batasan mana saja aurat laki-laki dan perempuan, tapi pada intinya seluruhnya sepatkat menutup aurat itu adalah

³⁶ Rita Zahara, Konsep Fashion Dalam Al-Quran (Studi Deskriptif Analisis Tafsir-Tafsir Tematik), *Skripsi*, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2020, 22.

³⁷ Tiara Wahyuni, S. B. H, Penafsiran Ayat-ayat tentang Jilbab menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. 40.

kewajiban. Kalau diperhatikan aurat perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Aurat laki-laki hanya dari pusar sampai lutut, sementara perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut pendapat sebagian ulama. Diantara tujuan diwajibkannya menutup aurat, utamanya bagi perempuan dengan menutup sebagian besar anggota tubuhnya yang tidak boleh diperlihatkan kepada selain muhrimnya adalah untuk melindungi dan memuliakan manusia itu sendiri sebagaimana Allah tegaskan dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 59.

Tujuan menggunakan jilbab bagi perempuan dapat dilihat dari asbabun nuzul sebagai latar belakang diturunkannya ayat ini. Sebagian besar ahli tafsir menjelaskan ayat ini turun pada saat situasi sosial tidak aman dan ramah terhadap perempuan. Di Madinah saat itu masih banyak orang fasik yang suka mengganggu perempuan, apalagi kalau malam hari. Sementara kebiasaan perempuan pada waktu itu, mereka keluar tengah malam untuk buang hajat. Ini dapat dimaklumi karena tempat buang hajat pada masa Nabi jauh dari rumah. Supaya tidak terlihat orang, mereka buang hajat tengah malam. Biasanya perempuan merdeka (hurrah) pergi bersama budak perempuan (amah).

Seketika mereka pergi buang hajat, ada sekelompok orang yang suka mengganggu budak perempuan. Karena tidak jelas perbedaan budak dan perempuan merdeka di malam hari, perempuan merdeka pun juga tidak bisa menghindari dari gangguan laki-laki hidung belang. Supaya aman dan tidak diganggu, Allah menyuruh perempuan mukmin untuk menggunakan jilbab agar terlihat berbeda dengan budak perempuan. Syaikh Ali al-Shabuni dalam Rawai'ul Bayan mengatakan, budak perempuan tidak diperintahkan berjilbab karena bisa memberatkan mereka. Sebagaimana diketahui, budak dibebankan pekerjaan oleh majikannya, sering keluar rumah untuk bekerja, sehingga sulit kalau mereka juga diwajibkan mengenakan jilbab. Hal ini berbeda dengan perempuan merdeka yang pada waktu itu jarang keluar rumah kecuali untuk kebutuhan tertentu.

Pada masa itu, yang bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga adalah laki-laki, sehingga perempuan lebih banyak di rumah. Dengan demikian, perintah

menggunakan jilbab dilihat dari asbabun nuzul-nya utamanya adalah untuk melindungi perempuan dan memuliakannya. Untuk saat ini perempuan-perempuan pada umumnya bebas keluar rumah kemana saja, baik untuk bekerja maupun untuk kepentingan-kepentingan urusan lainnya. Agar perempuan senantiasa terjaga keselamatannya maka hendaknya ketika keluar rumah harus menutup auratnya dengan menggunakan pakaian sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT dan dituntunkan Rasulullah SAW.³⁸

Membahas soal pakean (jilbab), ada kaitannya dengan pembahasan soal aurat perempuan. Di dalam buku yang berjudul *Jilbab* ini, M Quraisy Shihab menyampaikan bahwa para ulama terbagi menjadi dua dalam memahami soal aurat perempuan, antara lain: 1) Ulama yang berpandangan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, dan 2) Ulama yang mempercayai pandangan ulama pertama ini, namun dengan mengecualikan tangan dan wajah.³⁹

Dalil asal diperintakkannya berhijab bagi kalangan perempuan adalah berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzâb ayat 59 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ
عَلَيْهِنَّ مِمَّا جَلَبِيَہِنَّ ۚ ذٰلِكَ اَدْبٰی اَنْ یُّعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذِنَنَّ وَاَنَّ
اَللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka! Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali (menjadi identitas),

³⁸ Muhammad Sudirman Sesse, Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 9 No. 2 Juli-Desember 2016, 114.

³⁹ Albani dan Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Solo: At-Tibyan, 2011), 35.

dan karenanya mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzâb: 59).⁴⁰

Bukan hanya itu saja Allah juga berfirman dalam Surat An-Nur Ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِلَازِمَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ۗ إِنَّهُ

الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-

⁴⁰ Al-Qur'an Kemenag.

saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁴¹

Kandungan ayat diatas adalah menjelaskan bahwa tujuan Allah SWT memerintahkan perempuan berhijab adalah ada dua, yaitu: 1) Supaya kaum perempuan mukminat lebih bisa dikenali dan menjadi faktor pembeda dari perempuan tidak beriman. 2) Lebih terjaga muruah atau kewibawaan karakter dan watak keperempuannya, sebagaimana digambarkan dalam ayat di atas sebagai tidak disakiti / gangguan.

Diwajibkan bagi para perempuan muslim yang telah baligh untuk menutup aurat. Hal ini tegas menjadi perintah Allah SWT dan tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Aurat bagi perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangannya. Oleh karenanya, perempuan wajib mengenakan jilbab dan pakaian yang sesuai anjuran agama Islam.⁴² Salah satu perintah menutup aurat bagi perempuan tercantum dalam surat Al Ahzab ayat 59 dan Al-Qur'an surat An Nur ayat 31.

Perintah menutup aurat bagi perempuan muslim ditujukan untuk melindungi kaum hawa dari gangguan orang-orang yang menyalahgunakan kesempatan. Pada zaman Rasulullah SAW, perempuan yang mengenakan

⁴¹ Al-Qur'an Kemenag.

⁴² Ipandang, Studi Kritis Terhadap Pandangan Mahasiswi Stain Kendari Tentang Kewajiban Berjilbab Dalam Tinjauan Maqasid As-Syari'ah, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 2, Juli 2014, 100.

jilbab menjadi pembeda sekaligus tanda para perempuan merdeka saat itu dengan para budak. Dalam buku *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, Ulama Quraish Shihab menjelaskan, sebelum turunnya ayat tentang menutup aurat bagi perempuan, para perempuan merdeka dan budak hampir dikatakan sama dalam hal berpakaian. Dengan perbedaan cara berpakaian, kehidupan para perempuan diharapkan lebih baik dan terhormat.⁴³

Tujuan dari perintah menutup aurat bagi perempuan muslim ini tidak lain adalah untuk menjaga kehormatan dan keselamatan diri para perempuan saat beraktivitas. Mengenakan jilbab juga tidak bertujuan membatasi gerak, aktualisasi, kemajuan dan perkembangan seorang perempuan. Jilbab juga bukan simbol keterbelakangan, kelemahan, atau kekalahan kaum perempuan terhadap suatu kelompok di zaman tertentu.

Islam sangat mewajibkan umatnya untuk mengenakan busana yang menutup aurat. Bahkan sering kali menjadi perdebatan, khususnya wanita yang tidak berbusana yang menutup aurat sebagaimana mestinya dan dianggap seperti “berpakaian tapi telanjang”.

Di dalam Al Quran Surat Al-Araf Ayat 26 sudah menegaskan bahwa berpakaian yang menutup aurat merupakan wujud menjaga martabat dan kehormatan diri. Dengan demikian mereka yang sengaja berpakaian tidak menutup aurat dianggap telah merusak kehormatannya.

Dalam Qs. al-A'raf: 26 juga menjelaskan bahwasanya aurat adalah cela atau aiba yang harus ditutup dengan berbusana sesuai syariat Islam. Dosa besar bagi setiap orang yang masih berpakaian tidak menutup aurat, baik pria maupun wanita. Jadi, buat para muslim dan muslimah pilihlah jenis pakaian yang menurut aurat. Aurat wanita muslimah adalah seluruh tubuh, kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan. Sementara pada pria aurat meliputi bagian tubuh dari pusar hingga lutut.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 71.

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat berbusana agar sesuai dengan fungsi pakaian menurut Islam, meliputi:⁴⁴

Pertama, Busana yang Tebal atau Tidak Transparan. Kenakanlah pakaian yang berbahan tebal sehingga tidak tembus pandang ke kulit tubuh. Sesuai yang tercantum dalam QS An-Nur Ayat 31 bahwa seorang wanita hendaknya menutupi bagian dadanya dengan kain kerudung dan janganlah menampakkannya kecuali di depan suami atau ayah mereka.

Kedua, Busana yang Tidak Memperlihatkan Lekuk Tubuh. Khususnya bagi muslimah, janganlah menggunakan pakaian yang ketat sehingga tampak lekuk-lekuk bagian tubuh. Kamu bisa menggunakan model baju longgar atau rangkap sehingga dapat menutupi lekukan tubuh.

Ketiga, Busana yang Tidak Berlebihan. Agama Islam juga melarang umatnya mengenakan pakaian yang berlebihan. Busana yang berlebihan cenderung menunjukkan keriyaan (kesombongan) yang tentunya bukan ajaran dalam Islam.

Bisa diketahui bahwa fungsi pakaian salah satunya sebagai pelindung badan dari segala hal yang tidak diinginkan. Meliputi pakaian sebagai pelindung dari panas matahari, dinginnya udara malam, gigitan serangga dan hal lainnya.

Bayangkan ketika beraktivitas sehari-hari dengan telanjang, tentu badang akan mudah kotor dan mudah terserang berbagai penyakit. Seperti yang tercantum dalam QS An-Nahl Ayat 81, berpakaianlah sesuai kondisi dan situasi di lingkungan sekitar kalian agar tubuh bisa terlindungi dengan maksimal. Melihat fungsinya sebagai pelindung badan, bisa kita lihat bahwa ada banyak jenis model pakaian agar bisa dipilih sesuai kebutuhan penggunaannya. Bahan pakaiannya pun juga ada bermacam-macam, seperti katun yang dapat menyerap keringat, bahan

⁴⁴ Noor Awalia, Naskah Publikasi Jilbab Dan Identitas Diri Muslimah (Studi Kasus Persepsi Pergeseran Identitas Diri Muslimah di Komunitas “Solo Hijabers” Kota Surakarta”), 47.

polyester yang tidak mudah kusut, bahan denim yang tahan lama dan masih banyak lainnya.

Muslim maupun muslimah memiliki hak untuk menentukan sendiri jenis busana seperti apa yang nyaman untuk mereka, asalkan tetap sesuai dengan ketentuan dalam Islam, yakni menutupi aurat. Seperti bahan sifon yang sekarang sedang populer, kainnya tipis dan transparan. Jika kamu ingin menggukannya maka bisa memilih model yang ada rangkap atau dalamannya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pakaian menurut Islam yakni sebagai penutup aurat, penghias diri dan sebagai pelindung badan. Jadi, buat para muslim dan muslimah diwajibkan untuk mengenakan busana yang sesuai dengan syariat agar tidak menjadi dosa.

Bila melihat pendapat di atas wanita wajib menutupi auratnya dengan jilbab. Akan tetapi dengan demikian tidak tepat bila 'pendapat yang membolehkan wanita membuka rambutnya' dalam tafsir Ibnu 'Asyur itu digunakan untuk membenarkan wanita muslimah yang belum berjilbab atau memakai kerudung secara ideal.

Dari analisa tulisan ini diketahui bahwa: *pertama*, asumsi Ibnu 'Asyur tidak mewajibkan wanita muslimah memakai jilbab, dalam arti kerudung yang menutup aurat bagian kepala, rambut, telinga, leher dan dada, adalah asumsi yang jelas-jelas keliru. Yang terjadi sebenarnya adalah kekurangtepatan dalam memahami dan menyimpulkan pendapat Ibnu 'Asyur.

Kedua, konteks 'pendapat ulama yang membolehkan pakean dan rambut wanita muslimah boleh ditampilkan' dalam tafsir Ibnu 'Asyur adalah ketika wanita muslimah dalam kondisi di hadapan mahramnya. Pemahaman seperti inilah yang lebih mendekati kebenaran daripada pemahaman yang mengarahkan pendapat itu pada konteks yang lebih luas, karena jelas-jelas bertentangan dengan penjelasan Ibnu 'Asyur sendiri dalam tafsirnya dan bertentangan dengan ketentuan mazhab Maliki yang dianut Ibnu 'Asyur (yang hanya membolehkan wanita muslimah menampakkan wajah dan kedua tangannya di hadapan laki-laki ajnabi atau yang bukan mahramnya).

Ibnu ‘Asyur menyatakan dalam adat suatu bangsa dalam posisinya sebagai adat tidak boleh dipaksakan kepada bangsa lain atas nama agama, dan bahkan tidak dapat dipaksakan kepada masyarakat bangsa itu sendiri. Termasuk juga urusan model jilbab sebagai sebuah adat bangsa Arab. Ia mengatakan:

فَنَحْنُ نُوَقِنُ أَنَّ عَادَاتِ قَوْمٍ لَيْسَتْ يَحِقُّ لَهَا—بِمَا هِيَ عَادَاتٌ—
 أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا قَوْمٌ آخَرُونَ فِي التَّشْرِيعِ، وَلَا أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا
 أَصْحَابُهَا كَذَلِكَ ... وَفِي الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ
 وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ
 يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. الأحزاب: ٥٩
 فَهَذَا شَرْعٌ رُعِيَّتَ فِيهِ عَادَةُ الْعَرَبِ. فَلِأَقْوَامِ الَّذِينَ لَا يَتَّخِذُونَ
 الْجَلَابِيبَ لَا يَنَالُهُمْ مِنْ هَذَا التَّشْرِيعِ نَصِيبٌ

Artinya, “Maka kami sangat yakin bahwa adat suatu bangsa tidak boleh dalam posisinya sebagai sebagai adat dipaksakan kepada bangsa lain atas nama syariat, dan tidak boleh pula adat tersebut dipaksakan kepada bangsa itu sendiri atas nama syariat pula ... Dalam al-Qur’an disebutkan: ‘Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan wanita-wanita orang beriman untuk memakai jilbabnya (dengan menutupi wajah dan kepala mereka dan hanya menampakkan satu mata; atau mengikatkan jilbabnya pada dahi mereka.⁴⁵ Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal sehingga tidak disakiti oleh para lelaki yang kurang ajar’ (Surat Al-Ahzab ayat 59). Ini adalah tasyri’ atau pemberlakuan syariat yang di dalamnya terdapat pertimbangan adat istiadat bangsa Arab sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak memakai model jilbab seperti ini tidak

⁴⁵ *Tafsir At-Thabari* juz XX, 324-325

mendapatkan bagian atau pemberlakuan syariat untuk wajib memakai model jilbab seperti yang disinggung dalam ayat.”⁴⁶

Sekali lagi penting diutarakan, dalam konteks ini yang dimaksud oleh Ibnu ‘Asyur adalah model jilbab bangsa Arab tempo dulu, bukan jilbab itu sendiri dalam pengertian umum kita yaitu kain penutup aurat kepala, rambut, leher dan dada, yang di Indonesia juga lazim disebut kerudung. Sederhananya, Ibnu ‘Asyur sama sekali tidak menafikan kewajiban muslimah untuk memakai jilbab, kerudung atau pakaian apapun yang berfungsi menutup aurat bagian kepala, rambut, leher dan dada.

Model jilbab bangsa Arab tempo dulu seperti itulah yang oleh Ibnu ‘Asyur dianggap sebagai adat bangsa Arab dan tidak boleh dipaksakan kepada bangsa lain atas nama agama. Adapun untuk kewajiban menutup aurat bagi muslimah dengan jilbab, kerudung dan berbagai mode pakaian lainnya tidak dinafikannya dan otomatis tetap diakuinya sebagai syariat yang berlaku secara universal bagi setiap muslimah di seluruh dunia sesuai universalitas syariat Islam itu sendiri. Simpulan seperti ini dapat dibuktikan dengan memahami secara tepat penafsiran Ibnu ‘Asyur pada An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59.

⁴⁶ Muhammad At-Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqashidus Syari’ah Al-Islamiyyah*, (Kairo-Beirut, Darul Kitab Al-Mishri dan Darul Kitab Al-Lubnani: 2011 M). 156-157.